

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *Kafa'ah* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Kafa'ah*

Secara Etimologi (bahasa) *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu (الكُفُوُ وَالْكُفَى) atau (كَفَى-كَفَايَةً) yang berarti sama atau setara. Jadi *kafa'ah* atau sekufu artinya sepadan, sebanding, seimbang dan sederajat.¹

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan kufu' dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.²

Sedangkan pengertian kufu' atau *kafa'ah* menurut istilah hukum Islam adalah "keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan" (suami dan istri) yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sehingga disini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Kafa'ah itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu fiqh dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap

¹A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1221.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, (Beirut : Dar Al Fikri 1983), 225

perkawinan itu.³ Dalam sebuah riwayat At Tirmidzi dari Abu Hurairah.

Rasullah saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا

Artinya : Dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasullah SAW bersabda:”Apabila ada orang yang baik agamanya dan akhalaknya meminang kepada anak-anak perempuan semua maka kawinilah ia kepadanya, jika kalian tidak melaksanakannya niscaya akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang sangat luas”⁴

Dalam hadist ini, ditunjukkan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang dikawininya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi lebih memilih laki-laki yang tinggi ketuunanya, kedudukan dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi perempuan-perempuan tersebut.

Hasbullah Bakri menjelaskan bahwa pengertian *kafa'ah* ialah antara calon suami dan istrinya setidak-tidaknya dalam tiga perkara yaitu agama (sama-sama Islam), harta (sama-sama berharta) dan kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka).⁵

Kafa'ah menurut istilah juga dikemukakan oleh Alhamdani yang mengartikan bahwa *kafa'ah* sebagai penyesuaian keadaan antara si suami

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 69

⁴ Abi⁷ Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jāmi' Aṣ-Ṣāhiḥ Sunnan al-Tirmizi Juz III*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.) 395

⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta : UI PRESS, 1998), 159

dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaan.⁶

Kafa'ah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam menghindari celan di dalam masalah-masalah tertentu.⁷ Disaat laki-laki hendak dipinang seorang gadis maka keluarganya pertama kali harus menyelidiki status sosial hartanya.⁸

Dari pengertian *kafa'ah* diatas maka bisa dibuat kesimpulan secara umum bahwa *kafa'ah* adalah keserasian atau kesetaraan antara calon suami dengan calon istrinya yang akan melangsungkan perkawinan dari semua aspek baik itu aspek agama, kekayaan, pendidikan, status sosial atau juga dari aspek kecantikannya. Oleh karena itu hendaknya pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaliknya persetujuan tentang sekufu ini oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang mengugat nanti

Kafa'ah dalam perkawinan hanya diperlakukan bagi laki-laki bukan perempuan artinya orang laki-lakilah yang di isyaratkan agar sekufu dengan perempuan yang akan dikawininya, setingkat dengan

⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 15

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Perdana Media, 2003), 33.

⁸ Zaid Husein Ahmad, *Terjemah Fiqhul Mae'ati Muslimah*, (Jakarta : T.tp, 1995), 267

perempuan dan si perempuan tidak di isyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya.

Dalam sebuah hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul memberi pedoman dalam memilih pasangan yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya :Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda :”Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya(ketaatnanya kepada Agama), maka pilihlah wanita yang taat kepada agama (ke-Islamannya), maka kamu akan bahagia. (Hadist shahih Riwayat Bukhari dan Muslim)⁹

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu, hartanya, derajatnya (nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi SAW, sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabdanya (” فَاظْفُرْ بَدَاتِ الدِّينِ “) segolongan lainya berpendapat bahwa faktor

⁹ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah al-Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, Jilid 3,(Riyadh :Daar As-Salam), 429

keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaannya.¹⁰

B. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan jelas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah *kafa'ah* penting dalam sebuah perkawinan atau tidak

Ibnu Hazm berpendapat *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu'). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina,¹¹.. dalam Berdasarkan firma Allah SWT, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya : "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. ." (QS. Al-Hujurat : 10)¹²

Begitu juga dengan al-Hāsan al-Basrī, as-Saurī, dan al-Karhi berpendapat bahwa *kafa'ah* , bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut

¹⁰ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Penerjemah : Imam Ghazali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*), (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), 43

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Penerjemah : Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqih sunnah Jilid 7*), (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 37

¹²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan...*, 846

mereka, ketidak sekufu'calon suami dan calon isteri tidak menjadi penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.¹³ Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىكُمْ ...

Aritnya : “ Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...”(Qs. Al-Hujarat:13)¹⁴

Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan yang lainya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishash tetap dijalankan. Jika kekufuan diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan *kafa'ah* dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan.¹⁵

Sedangkan jumhur fuqoha', diantaranya adalah ulama empat mazhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya

¹³Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juz 9*, (Beirut: Dar al-fikr, 1986) 673

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 847

¹⁵Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu juz 9...*, 673

merupakan syarat lazim suatu perkawinan¹⁶. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan hadits riwayat Baihaqi, Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَنْكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه البيهقي)

Artinya : “Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda : “ orang arab satu dengan lainnya sekufu’. Satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam”. (HR. Al-Baihaqi)¹⁷

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu’an* antara keduanya *kafa’ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat lebih rendah darinya¹⁸.

Apabila seorang perempuan berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina. Suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas untuk berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Pranada Media 2006), 141

¹⁷ Al-Baihaqi, *As-Sunnah As-Syaqy*, Juz 2,... 22

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz II...*, 32

keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan perkawinan tidak akan tercapai.¹⁹

Namun dikalangan ulama hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, *kafa'ah* menjadi syarat sah dalam kondisi-kondisi tertentu yaitu :

1. Apabila seseorang perempuan baligh berakal menikahkannya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu' atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadi akad.
2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak sekufu', maka perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkannya dengan orang yang tidak sekufu' dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali
3. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang pilihannya selalu buruk, menikahkannya dengan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* juz 9..., 674

hukum dengan seorang yang tidak sekufu' maka perkawinanya menjadi batal.²⁰

C. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Kafa'ah dalam perkawinan menimbulkan pengkalsifikasian pendapat para fuqaha dalam dua kelompok, perbedaan pendapat berkaitan dengan bagaimana hukum *kafa'ah* dan apakah kafa'ah merupakan syarat syahnya perkawinan atau tidak, sehingga dalam perkawinan *kafa'ah* perlu diperhatikan atau tidak.

Pendapat pertama, pendapat yang dipelopori oleh al-Tsauri, al-Hasān al-Bashrī dan al-Karkhy. *Kafa'ah* bukan syarat keabsahan sebuah perkawinan, artinya syarat yang tidak mutlak di dalam . menjalankan *kafa'ah* dalam perkawinan dan bukan pula syarat luzumnya. Sebuah perkawinan yang dilangsungkan oleh suami dan isteri yang tidak sekufu' adalah sah dan luzum (mengikat dan tidak peluang khiyar).²¹

Dasar hukum yang mereka gunakan adalah dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

²⁰ Ibid 395

²¹ Ibid 395

Artinya ... Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal....(Al-Hujarat : 13)²²

Dan dalam sebuah hadist Nabi SAW, juga menjelaskan tentang dasar hukum yang paling utama dalam kriteria *kafa'ah* yaitu

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, dan pilihlah wanita karena agamanya, kamu akan mendapatkan keberuntungan. (HR. Bukhari Muslim)²³

Ayat Al-Quran dan hadist diatas menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah sama nilai kemanusiaan juga sama serta tidak deskriminasi suku bangsa, geografis dan tradisi. Dan dalam pemilihan pasangan yang dilihat bukan karena kecantikan, harta maupun keturunannya karena yang paling utama adalah Agamanya, Di dalam Islam tidak ada perbedaan, begitupun terhadap pemilihan pasang dalam perkawinan, yang dilihat hanya karena ketakwaanya terhadap Allah.

Pendapat kedua Jumhur Fuqoha (empat madzab fiqh) menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat luzum sebuah perkawinan, bukan syarat sahnya suatu perkawinan.

²²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, 847

²³Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah al-Bukhari, *Shahīh Bukhārī*, Jilid 3,(Riyadh :Daar As-Salam), 429.

Menurut jumhur, syarat kafa'ah menjadi gugur dengan ridhanya para pihak yang berhak. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa syarat *kafa'ah* diperlakukan terhadap laki-laki saja.²⁴ Tidak diberlakukan terhadap perempuan artinya perempuan yang kaya, perempuan yang keturunan bangsawan, atau perempuan yang shalih harus menikah dengan laki-laki yang sekufu denganya. Jika ia menikah dengan laki-laki miskin, laki-laki yang bukan keturunan bangsawan atau laki-laki yang fasak, maka wali berhak mengajukan gugatan agar perkawinannya tidak difaskkan, menurut Hanifah tidak di izinkan terhadap anak gadisnya menjadi gugur, menurut Syafi'I, berbeda halnya dengan laki-laki. Laki-laki yang kaya, keturunan bangsawan atau laki-laki yang shalih menikah dengan perempuan yang bukan keturunan bangsawan atau perempuan yang fasiq, namun demikian, jika dipahami secara substansi *kafa'ah* menjadi langkah awal untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah* semestinya dengan standar al-din dan hal-hal diberlakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

Hal ini di isyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Nur ayat 26 :

أَخْيَثَ لِلْخَيْثِثِينَ وَالْخَيْثُونَ لِلْخَيْثِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ ...

Artinya : wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)...”(Al-Nur : 26)²⁵

²⁴Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1984), 19

²⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, 269

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa arti *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan adalah keserasian calon suami dan isteri, seperti dalam hal agama, dan juga hartanya. Dari pengertian diatas dapat dijadikan dasar bahwa pentingnya *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan adalah :

1. Agar tidak menyesal dikemudian hari
2. Terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*
3. Untuk mencapai keberhasilan dalam rumah tangga.

D. Kriteria *Kafa'ah*

1. Keturunan

Pada dasarnya masalah keturunan bukan lagi hal yang perlu diperdebatkan lagi karena demikian itu tidak lagi menjadi halangan pada zaman sekarang ini, namun perlu diketahui sekufu dalam keturunan sudah ada sejak dahulu. Dalam hadist riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَيْكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه البيهقي)

Artinya : “Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda : “ orang arab satu dengan lainnya sekufu’. Satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam”. (HR. Al-Baihaqi)²⁶

Dari keterangan diatas terlihat masih berlaku sifat keturunan dalam kufu pada perkawinan, untuk itu jangan salah paham bahwa Rasul

²⁶ Al-Baihaqi, *As-Sunnah As-Syaqy*, Juz 2, ... 22

mengajarkan boleh membanggakan keturunan, tetapi ini hanyalah sebagai pernyataan saja atau khabariyah dan bukan untk membanggakan atau bertafakhar atas orang lain, karena Rasul atau Islam melarang seperti itu.

2. Merdeka

Merdeka disini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam *kafa'ah* berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ.....

Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama?...” (QS. An-Nahl: 75)²⁷

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuanya dan tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuanya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah siapapun

3. Harta

Harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam

²⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, 413

kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

Ulama Hanafiyah dan Hanabila mengatakan bahwa yang dianggap *sekufu'* adalah apabila seseorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkahnya terhadap isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *sekufu'*²⁸

Dari Abi Yusuf, bahwa ia menilai kufu' itu dari kesanggupan, memberikan nafkah bukan mahar, karena dalam urusan mahar biasanya orang sering mengada-ada. Dan seseorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Tentang harta, jadi ukuran kufu' juga menjadi ukuran pendapat Ahmad. Kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.²⁹

4. Beragama Islam

Faktor agama adalah faktor yang sangat dominan dan paling utama, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga.³⁰ Hal ini di dasarkan pada Hadist Riwayat Abu Hurairah dimana di dalam empat faktor dalam memilih pasangan yang ia kemukakan, faktor agamalah yang harus diutamakan untuk menentukan pilihan seseorang calon isteri maupun calon suami. Maka jika dalam suatu

²⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, 22

²⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, 48

³⁰ Mustafal Kamal et al, *Fikih Islam*, (Jogjakarta : PT. Citra Karsa Mandiri, 2002), 252

perkawinan dibenarkan untuk mempelai yang satu agama, dengan arti bahwa jika menikah dengan orang diluar agama Islam dilarang maka ketentuan hukum tersebut,³¹ terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 yaitu yang berbunyi :

وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya : “Dan sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin lebih baik untuk dinikahi dari pada wanita musyrik, sekalipun menawan hatimu”

Dinyatakan dalam surat Al-Baqoroh diatas bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanyalah hamba sahaya namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini dari pada seorang wanita yang merdeka yang demikian indah dan mempesona tapi ia penyembah berhala. Maksudnya yaitu bahwa jika seorang muslim menikah dengan non muslim maka perkawinannya tidak sekufu yakni tidak sepadan.³²

5. Pekerjaan

Pekerjaan adalah adanya mata pencarian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Jumhur ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam kriteria *kafa'ah* berdasarkan hadist Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ.....وَالْمَوْلَى بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ

بَعْضُ، إِلَّا حَائِغًا أَوْ حَاجِمًا (رواه الحاكم)

³¹Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 36

³²Mustafal Kamal et al, *Fikih Islam...*, 254

Artinya : Dari Ibnu Umar ra, berkata : Mawalli sekufu bagi mawalli lainnya kecuali tukang bekam. (Riwayatkan oleh Hakim)³³

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa seorang yang mempunyai pekerjaan terhormat *sekufu'* dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang pekerjaannya tukang bekam.

Menurut jumhur ulama pekerjaan seseorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam Kriteria *kafa'ah*³⁴

6. Seimbang dari segi Fisik atau tidak cacat

Dengan cacatnya suami, isteri dapat menuntut fasakh karena dianggap tidak *sekufu*. Meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi hal itu akan membuat orang tidak senang mendekatinya, seperti buta, terpotong ataupun rusak anggota tubuhnya. Ulama Hanafiah dan Hanabilah cacat tidak dapat dijadikan sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan.

³³ Assaidil Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam juz 2*, (Bandung : Dahlan, 1183), 128

³⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9..., 6754-6755

Ibnu Qodamah sebagaimana dikutip oleh Hamdani berpendapat, syarat tidak cacat itu bukan faktor *kafa'ah*, karena tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan akan batal dengan tidak adanya *kafa'ah* tetapi pihak perempuan serta walinya berhak meminta khiyar (pilihan) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan karena kerugian yang akan diterima oleh pihak perempuan. Sehingga wali boleh mencegah apabila perempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila.³⁵

Perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolaknya, karena resiko tentu akan dirasakan oleh pihak perempuan boleh mencegah untuk kawin dengan laki-laki gila, tanganya buntung atau kehilangan jari-jari.³⁶

E. Urgensi dan Tujuan *Kafa'ah* dalam perkawinan

1. Urgensi *Kafa'ah*

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaanya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *Kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan,

³⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, 104

³⁶ Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 7.*, 36

harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan kenginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan. Walaupun keberadaan kafa'ah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan.³⁷

Kafa'ah dianjurkan dalam memilih calon suami-isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam perkawinan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan isteri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian³⁸

2. Tujuan perkawinan

Tujuan kafa'ah sama dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kehidupan di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya

³⁷Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2001), 19

³⁸ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih, Cct II*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), 147

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya *kafa'ah* (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah kafa'ah ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon pasangan suami-isteri terhindar dari kegagalan dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya perbedaan diantara kedua pasangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Maka disini *kafa'ah* sangat berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah³⁹

Selain itu *kafa'ah* juga berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab suatu perbedaan itu berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir suatu perbedaan yang mementingkan sebuah status dan martabat. Sehingga dengan adanya itu bisa menghalangi suatu tujuan perkawinan.⁴⁰

Dengan demikian, jelaslah keseimbangan (*kafa'ah*) dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) diantara keduanya⁴¹

³⁹ Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqih Munakahat*,(Bogor : Kencana, 2003), 97

⁴⁰ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), 27

⁴¹ Sumiyati , *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986). 16-17

F. Waktu berlakunya *Kafa'ah*

Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah sekufu' atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. Menurut Al-Hamdani tentang berlakunya kafa'ah yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad. Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencarihan yang terhormat, mampu memberikan nafkah atau orangya sholeh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq terhadap perintah Allah SWT dan semuanya itu terjadi setelah dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.⁴²

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan perkawinan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan *kafa'ah* menyatakan pendapatnya kedua mempelai pada saat akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang *kafa'ah* ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang menggugat nanti. Hal ini mengandung hikma bahwa suatu perkawinan harus diteliti terlebih dahulu agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dalam perkawinan.

Dalam Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa kufu' diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan

⁴²Al Hamdani, *Risalah Nikah...*,105

sedikitpun apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya.⁴³

Jika pada waktu berlakunya akad nikah, suami memiliki pekerjaannya kasar, atau tidak mampu lagi memberi nafkah atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya. Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak selamanya langgeng keadaanya dalam satu sifat saja. Karena itu isteri harus dapat menerima kenyataanya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertakwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar.

⁴³Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid 3..., 38